

Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Lumajang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.


Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026 pada awal tahun dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada Triwulan III guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang. Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang

Lumajang, Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP 198807122007011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	4
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	8
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	8
1.2 ISU STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	14
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
3.1.1 PENGUKURAN KINERJA	18
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	20
3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	25
3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra	28
3.1.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	30
3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.1.2.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	32
3.2 Realisasi Anggaran	35
3.3 Capaian Kinerja Lain	36
3.3.1 Capaian Kinerja Standart Pelayanan Minimal (SPM)	36
3.3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	39
3.3.3 Penghargaan.....	40
3.3.4 Inovasi.....	40
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.....	8
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025	9
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar P-Renstra 2024-2026. 12	
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar P-Renstra 2025-2029. 13	
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	14
Tabel 2. 4 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	15
Tabel 2. 5 Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)....	15
Tabel 2. 6 Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025) .	16
Tabel 3. 1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	19
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	19
Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3. 4 Perhitungan Nilai Dimensi PKKU Tahun 2025.....	21
Tabel 3. 5 Perhitungan Nilai PKKU Tahun 2025	21
Tabel 3. 6 Perhitungan Nilai Manajemen Satlinmas Tahun 2025	22
Tabel 3. 7 Perhitungan Nilai Kebakaran Tahun 2025	23
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)	25
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)	27
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)	27
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026.....	28
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029.....	29
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional.....	29
Tabel 3. 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran 2025	36
Tabel 3. 16 Capaian Mutu SPM	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	3
Gambar 3. 1 Alur Pelaksanaan Inovasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah	41
Gambar 3. 2 Alur Inovasi Kedamkaran.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban


umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Kerja Sama
 - b. Seksi Pelatihan Dasar
 - c. Sub-Koordinator dan Kelompok JF
4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyuluhan Masyarakat
 - c. Sub-Koordinator dan Kelompok JF
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - b. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - c. Sub-Koordinator dan Kelompok JF

Adapun bagan struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana berikut.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
4. Penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan teknis operasional penanggulangan pemadam kebakaran;
6. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
4. pengelolaan urusan rumah tangga;
5. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;

6. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
7. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
8. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
10. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
11. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
13. penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
14. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah**

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan tugas di bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagai pedoman kerja;
2. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan produk hukum daerah;
3. penyusunan bahan fasilitasi penegakan produk hukum daerah;
4. penyelenggaraan fasilitasi penegakan produk hukum daerah;
5. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan produk hukum daerah;
6. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
7. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
8. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan daerah;
9. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan produk hukum daerah;
13. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak lainnya di bidang penegakan produk hukum daerah;
14. penyusunan laporan kegiatan penegakan produk hukum daerah;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
16. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian, dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sertakerjasama operasional;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
4. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitas penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
6. penetapan rumusan pemeliharaan, ketertiban umum, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Lumajang;
7. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
8. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
9. pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

11. menyusun laporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
12. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi penerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran.. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
2. pelaksanaan kesiapsiagaan dan penerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. pelaksanaan penerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
6. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
7. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
8. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
9. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di Satuan Polisi Pamong Praja;
11. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 209 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1		1								1			1			
2.	Sekretaris	1		1								1				1		
3.	Kepala Bidang	2	1	3								1	2			3		
4.	Kepala Subbag.		2	2							1	1					2	
5.	Kepala Seksi	3	1	4								3	1				4	
6.	Pejabat Fungsional	1		1				1										
7.	Pejabat Pelaksana	19	2	20	1			19		1	1							
8.	Jabatan Fungsional	20	6	11	15			23			3							
9.	Tenaga Kontrak	133	17			150		150										
Jumlah		180	29	43	16	150	0	0	193	0	2	11	3	0	1	4	6	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 sebanyak 209 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 11 orang, pejabat fungsional sebanyak 1 orang, pejabat pelaksana sebanyak 21 orang, PNS sebanyak 43 orang, PPPK sebanyak 16 orang dan tenaga kontrak sebanyak 150 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 86,1 % : 13,87 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 180 orang dan perempuan sebanyak 29 orang.

1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
TANAH DAN BANGUNAN				
1	Tanah Bangunan Perkantoran	Bidang	1	B
ALAT BESAR				
1	Portable Genset	Buah	1	RB
2	Portable Pump	Buah	1	B
3	Pompa Air	Buah	1	B
ALAT ANGKUTAN				
1	Kend. Ops. Dinas (Toyota)	Buah	1	B
2	Station Wagon (Toyota Kijang KF)	Buah	1	B
3	Station Wagon (Daihatsu Terios)	Buah	1	B
4	Truk Atap Tertutup	Buah	1	B
5	Pick Up (Daihatsu Zebra)	Buah	1	B
6	Pick Up (Toyota Kijang KF 60 STD)	Buah	1	B
7	Pick Up (Toyota Hilux Double Cabin)	Buah	1	B
8	Pick Up Patroli	Buah	2	B
9	Truck Pemadam Kebakaran	Buah	2	B
10	Sepeda Motor (Honda Tiger)	Buah	2	B
11	Sepeda Motor (Suzuki Thunder)	Buah	3	B
12	Sepeda Motor (Honda Win)	Buah	1	B
13	Sepeda Motor (Honda Revo)	Buah	1	B
14	Sepeda Motor (Kawasaki LX 150)	Buah	19	B
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Lemari Besi	Buah	13	B
2	Lemari Arsip 2 Pintu	Buah	1	B
3	Brankas	Buah	1	B
4	Locker	Buah	2	B
5	Papan Data	Buah	1	B
6	Papan Struktur Organisasi	Buah	1	B
7	Papan Jadwal Kegiatan	Buah	1	B
8	Papan Data dan Pelanggaran	Buah	1	B
9	Papan Nama Kantor	Buah	1	B
10	Papan Pengumuman	Buah	1	B
11	LCD Proyektor	Buah	1	B
12	LCD Monitor 17	Buah	1	RB
13	Meja Staf	Buah	10	B
14	Meja Rapat Panjang	Buah	3	RB
15	Velbed Knock Down / Kasur	Buah	34	B
16	Kipas Angin	Buah	6	B
17	Lemari Es Satu Pintu	Buah	1	B
18	Kompas Gas	Buah	1	B
19	Tabung Gas Elpiji	Buah	1	B
20	Sound System	Buah	1	B
21	Tangga Aluminium	Buah	1	B
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3	B
23	Meja Pejabat Eselon IV	Buah	10	B
24	Meja Kerja Pejabat	Buah	8	B
25	Meja Kerja Staf	Buah	17	B
26	Printing Aparatus	Buah	4	B
27	Slank Ruber 2,5 x 20	Buah	6	B
28	Slank Ruber 2,5 x 10	Buah	1	B
29	Pompa dan Slang	Buah	2	B
30	Tali Kamantel	Buah	1	B
31	Full Body Hames	Buah	2	RB
32	Gunting Pemotong Gembok	Buah	2	B
33	Tabung Apar	Buah	28	B
34	Des Cander	Buah	4	B
35	Baju Tahan Panas	Buah	2	B
36	Bar Light	Buah	2	RR

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
37	Portable Fire Pump	Buah	1	B
38	Selang Semprot High Preasure	Buah	10	B
39	Selang Semprot	Buah	4	B
40	Helm Tahan Panas	Buah	8	B
41	Fire Nozzle Spray	Buah	3	B
42	Coupling Machino Diameter	Buah	4	RR
43	Handycam	Buah	1	B
44	Camera	Buah	1	B
45	Pompa Air 2,5	Buah	2	B
46	Nozzel Spray 2,5"	Buah	3	B
47	Nozzel Spray 1,5"	Buah	3	B
48	Baju Tahan Api	Buah	3	B
49	Papan Nama Instansi (Neon Box)	Buah	1	RB
50	Papan Nama Instansi (RunningText)	Buah	1	B
51	Overhead Projector	Buah	1	B
52	AC Split	Buah	7	B
53	Pipa Pemancar	Buah	4	B
54	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Buah	10	B
55	Sound System	Buah	1	B
56	Sofa	Buah	2	B
57	Kursi Rapat	Buah	50	B
58	Lampu Rotari Mobil Patroli	Buah	3	RR
59	Lemari Besi Dorong	Buah	1	B
60	Megaphone	Buah	2	B
61	Selang Polyster 1,5x30m	Buah	2	B
62	Selang Polyster 2,5x30m	Buah	2	B
63	Strainer 2,5	Buah	2	B
63	Y Connection 2,5+1,5	Buah	3	B
64	Velbed	Buah	10	RR
65	CCTV	Buah	1	B
66	Tempat Cuci Tangan Portable	Buah	6	B
67	Meja Kursi Pejabat	Buah	8	B
68	Alat Pendingan (AC)	Buah	4	B
69	Lemari Kayu	Buah	1	B
70	Kursi Tunggu (Gang Chair Y 405 Chrome)	Buah	6	B
71	Meja Distribusi Gizi	Buah	1	RB
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	Unit Transciver / RIG	Buah	29	B
2	Handy Talky	Buah	144	B
3	Mesin Faximile	Buah	1	B
4	Unit Tranceiver UHF	Buah	1	B
5	Antena VHF/FM Stationary	Buah	1	B
ALAT PERSENJATAAN				
1	Hemes	Buah	1	RB
2	Barkade	Buah	5	RR
3	Alat Khusus Kepolisian	Buah	29	B
4	Baju Tahan Panas	Buah	8	B
5	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran (Sepatu Boot Damkar)	Buah	10	B
KOMPUTER				
1	Komputer	Buah	16	B
2	Laptop	Buah	19	B
3	Printer	Buah	24	B
4	Scanner	Buah	1	B
ALAT KESELAMATAN KERJA				
1	Tenda Pleton	Buah	2	RB
2	Tenda Poako	Buah	2	B

1.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Satuan Polisi Pamong Praja. di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Minimnya sarana dan prasarana Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terutama pedagang kaki lima (PKL) dan reklame
3. Masih terjadinya gangguan trantibum masyarakat
4. Besaran anggaran belum sepenuhnya mendukung dalam mewujudkan trantibum, mengingat bahwa urusan trantibum adalah urusan wajib
5. Belum terbentuknya Relawan kebakaran
6. Belum adanya pos damkar pada wilayah perbatasan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 → berlaku sampai Triwulan II 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 → berlaku mulai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja ditampilkan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar P-Renstra 2024-2026

No	Sasaran/IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1.	Tujuan : Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks resiko bencana	Angka	Ancaman dikali Kerentanan dibagi Kapasitas	107,18	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
		Indeks rasa aman	Predikat	Hasil Kajian Indeks Rasa Aman	Aman	Berubah (Tidak Dipakai pada

No	Sasaran/IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
						Renstra 2025-2029)
2.	Sasaran : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	%	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasustahun sebelumnya kali 100%	2%	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
		Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	%	Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikurangi Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun berjalan dibagi Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikali 100%	1,9%	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar P-Renstra 2025 - 2029

No	Sasaran/IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
1.	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	Nilai	Nilai PKKU ditambah Nilai MS ditambah Nilai Kebakaran dibagi tiga	68,82 (Baik)

No	Sasaran/IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
1.	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	Jumlah dari Nilai Dimensi i dikali Bobot Dimensi i	95,20 (Sangat Baik)
		Nilai Manajemen Satlinmas	Nilai	Jumlah dari Nilai Sub Dimensi i dikali Bobot Sub Dimensi i	35,27 (Cukup Baik)
		Nilai Kebakaran	Nilai	Jumlah Bobot Indikator i	76 (Baik)

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	2%
		Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	1,9%

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.957.362.144,50	Rp 6.374.682.012,50
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.540.928.035,00	Rp 4.480.193.840,00
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2.237.253.459,00	Rp 1.247.745.254,00
	Jumlah	Rp 12.735.543.638,50	Rp 12.102.621.106,50

Tabel 2. 4 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20 (Sangat Baik)
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27 (Cukup Baik)
		Nilai Kebakaran	76 (Bik)

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.957.362.144,50	Rp 6.374.682.012,50
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.540.928.035,00	Rp 4.480.193.840,00
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2.237.253.459,00	Rp 1.247.745.254,00
	Jumlah	Rp 12.735.543.638,50	Rp 12.102.621.106,50

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/305/427.12/2024, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P- RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)

No	Tujuan/Sasaran strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan I Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks resiko bencana	107,18	Rp 12.735.543.638,50
		Indeks rasa aman	Aman	
	1. Sasaran I Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	2%	
	2. Sasaran II Terlaksananya penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	1,9%	

No	Tujuan/Sasaran strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
2	Program 1 Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	2,09%	Rp 1.429.781.685,00
		Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum	1,72%	Rp 3.111.146.350,00
	Kegiatan 1 Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	59 Kejadian	Rp 3.111.146.350,00
	Kegiatan 2 Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah penanagnan pelanggran perda/perkada sesuai SOP	2.830 kasus	Rp 1.418.951.685,00
	Kegiatan 3 Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	33%	Rp 10.830.000,00
3	Program 2 Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	71%	Rp 2.237.253.459,00
		Persentase Cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia	100%	
	Kegiatan 1 Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3	100%	Rp 2.182.741.459,00
	Kegiatan 2 Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart	100%	Rp 10.925.000,00
	Kegiatan 3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4,88%	Rp 37.587.000,00
	Kegiatan 4 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia	100%	Rp 6.000.000,00

Tabel 2. 6 Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Angggaran
1	Tujuan 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	68,82	Rp 12.102.621.106,50
2	Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20	Rp 4.165.575.740,00
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27	Rp 276.860.100,00
		Nilai Kebakaran	76	Rp 1.247.745.254,00

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
3	Program 1 Meningkatnya Penanganan Gangguan Keterntraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	100%	Rp 3.219.579.200,00
	Program 1 Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%	Rp 276.860.100,00
	Program 1 Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	99,82%	Rp 945.996.540,00
	Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	37,50%	Rp 37.758.000,00
	Kegiatan 1 Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	240 Kejadian	Rp 3.496.439.300,00
	Kegiatan 2 Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada sesuai SOP	7.656 kasus	Rp 943.996.540,00
		Persentase Perda dan Perkada yg ditegakan	25,88%	
	Kegiatan 3 Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	37,5%	Rp 37.758.000,00
		Jumlah PPNS pada Satpol PP	8 Orang	
4	Program 2 Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan Penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	26,67%	Rp 25.874.500,00
	Program 2 Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	71%	Rp 1.221.870.754,00
	Kegiatan 1 Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3	100%	Rp 806.947.398
	Kegiatan 2 Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart	100%	Rp 962.500
	Kegiatan 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	8,29%	Rp 24.912.000
	Kegiatan 4 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia	100%	Rp 6.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Tujuan 1 Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	107,18	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Renstra 2024 - 2026
		Indeks Rasa Aman	Aman	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Renstra 2024 - 2026
2	Tujuan 2 Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	68,82	N/A	N/A	58,03	68,82	68,82	100%	Renstra 2025-2029
3	Sasaran 1 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	2%	85,56%	87,59%	N/A	N/A	N/A	N/A	Renstra 2024 - 2026
		Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	1,9%	1,6%	1,6%	N/A	N/A	N/A	N/A	Renstra 2024 - 2026
4	Sasaran 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20	N/A	N/A	89,65	95,20	95,20	100%	Renstra 2025-2029
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27	N/A	N/A	33,51	35,27	35,27	100%	Renstra 2025-2029
		Nilai Kebakaran	76	N/A	N/A	51	76	76	100%	Renstra 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

1. Indikator kinerja tujuan 1 tidak dapat diukur dikarenakan beberapa hal yakni :
 - Proses penghitungannya yang melibatkan beberapa OPD, dimana SATPOL PP merupakan irisan dari beberapa OPD tersebut.
 - Target sebesar 107,18 dan predikat Aman merupakan target yang realisasinya dihitung pada akhir tahun, sedangkan indikator tujuan 1 adalah indikator yang

mengacu pada Renstra 2024-2026 (IKU lama), dimana proses perhitungannya hanya sampai pada triwulan II.

2. Indikator kinerja tujuan 2 terealisasi sebesar 68,82, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Indikator tujuan 2 merupakan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (IKU Baru), dimana perhitungannya dilakukan pada triwulan III dan triwulan IV saja. Faktor yang menyebabkan capaian kinerja tersebut dikarenakan :

- Adanya inovasi “Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah” ke Lembaga Pendidikan dan sosialisasi Perda/Perkada kepada pelaku usaha terkait Perda No. 8 Tahun 2006 (Penertiban dan Pembinaan PKL)
- Adanya inovasi “SOP Nangka Dimasak” ke Lembaga Pendidikan dan sosialisasi penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran pada masyarakat
- Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran tidak dipungut biaya (gratis)"

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi 100% sebanyak 4 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 indikator.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	68,82 (Baik)	68,82 (Baik)	100%
2	Sasaran I Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20 (Sangat Baik)	95,20 (Sangat Baik)	100%
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27 (Cukup Baik)	35,27 (Cukup Baik)	100%
		Nilai Kebakaran	76 (Baik)	76 (Baik)	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebagai berikut :

• **Tujuan 1 : Meningkatkan Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas yang ditargetkan dalam tahun 2025

sebesar 68,82 (Baik), terealisasi sebesar 68,82 (Baik), dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai PT} &= \frac{\text{Nilai PKKU} + \text{Nilai MS} + \text{Nilai K}}{3} \\ \text{Nilai PT} &= \frac{95,20 + 35,27 + 76}{3} \\ &= 68,82 \text{ (Baik)} \end{aligned}$$

Nilai Interval :

1	0,00 - 20,00	Buruk
2	20,01 - 40,00	Kurang Baik
3	40,01 - 60,00	Cukup Baik
4	60,01 - 80,00	Baik
5	80,01 - 100	Sangat Baik

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025 adalah **Baik** berdasar pada Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Perhitungan Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (PKKU), Nilai Manajemen Satlinmas (MS), dan Nilai Kebakaran (K) dapat dilihat pada sasaran strategis di bawah ini.

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan tiga indikator. Indikator pertama yakni:

- a. Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 95,20 (Sangat Baik), terealisasi sebesar 95,20 (Sangat Baik) dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut

$$\text{Nilai PKKU} = \text{Jumlah dari Nilai Dimensi } i \times \text{Bobot dimensi } i$$

Tabel 3. 4 Perhitungan Nilai Dimensi PKKU Tahun 2025

No.	Dimensi	Nilai	Bobot Dimensi	Nilai x Bobot Dimensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
1	Strategi	76,73	0,198	15,19
2	SDM	99,8	0,49	48,90
3	Sistem	99,7	0,312	31,11

Tabel 3. 5 Perhitungan Nilai PKKU Tahun 2025

NO.	Dimensi	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Strategi	15,19
2	SDM	48,90
3	Sistem	31,11
Total		95,20

Nilai Interval :

1	0,00 - 20,00	Sangat Buruk
2	20,01 - 40,00	Buruk
3	40,01 - 60,00	Cukup
4	60,01 - 80,00	Baik
5	80,01 - 100	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nilai PKKU Tahun 2025 **Sangat Baik** berdasar pada Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Adapun komponen yang mendukung nilai PKKU adalah sebagai berikut:

- ❖ Strategi = Nilai Dimensi Strategi x Bobot Dimensi
- ❖ SDM = Nilai Dimensi SDM x Bobot Dimensi
- ❖ Sistem = Nilai Dimensi Sistem x Bobot Dimensi

- b. Nilai Manajemen Satlinmas yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 35,27 (Cukup Baik), terealisasi sebesar 35,27 (Cukup Baik) dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut

$$\text{Nilai MS} = \text{Jumlah dari Nilai Sub Dimensi } i \times \text{Bobot Sub Dimensi } i$$

Untuk menghitung atau menjabarkan formulasi indikator di atas, dasar penghitungannya adalah diambil dari perhitungan data berikut ini.

Tabel 3. 6 Perhitungan Nilai Manajemen Satlinmas Tahun 2025

No.	Sub Dimensi	Nilai	Bobot Sub Dimensi	Nilai MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
1	Sub Dimensi Pelaksanan Fungsi Satlinmas	100	0,096	9,6
2	Sub Dimensi Kebijakan Satlinmas Dan Indikatornya	75,97	0,024	1,82
3	Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	0,00	0,608	0,00
4	Sub Dimensi Pemberdayaan Satlinmas	100	0,204	20,40
5	Sub Dimensi Sarpras	50,82	0,068	3,46
TOTAL				35,27

Nilai Interval :

1	<30,00	Buruk
2	30,00 - 60,00	Cukup Baik
3	60,01 - 80,00	Baik
4	80,01 - 100	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nilai Manajemen Satlinmas Tahun 2025 **Cukup Baik** berdasar pada Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

- c. Nilai Kebakaran yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 76 (Baik), terealisasi sebesar 76 (Baik) dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut.

Nilai Kebakaran = Jumlah Bobot Indikator i

Untuk menghitung atau menjabarkan formulasi indikator di atas, dasar penghitungannya adalah diambil dari perhitungan data berikut ini.

Tabel 3. 7 Perhitungan Nilai Kebakaran Tahun 2025

No	Indikator	Pertanyaan	Pembobotan	Point	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelembagaan	Sejauh mana kemandirian Dinas Damkar Dan Penyelamatan di daerah?	Dinas Mandiri	20	15
			Bergabung dengan OPD rumpun trantibumlinmas	15	
			Bergabung dengan OPD diluar rumpun trantibumlinmas	5	
2	Perencanaan Anggaran	Sejauh mana program penanggulangan kebakaran termuat di dokumen perencanaan?	sudah termuat di dalam RKPD	20	20
			Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja	15	
			Sudah termuat di dalam RPJMD	5	
3	Pemenuhan capaian SPM	Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran ?	>75% Capaian SPM	20	20
			50%-75% Capaian SPM	15	
			<50% Capaian SPM	5	
4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Sejauh mana Sarana dan Prasarana?	>75% Jumlah Pos di Kecamatan	10	3
			50%-75% Jumlah Pos di Kecamatan	5	
			<50% Jumlah Pos di Kecamatan	3	
5	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Sejauh mana SDM Pemadam Kebakaran sudah tersertifikasi?	>50% tersertifikasi	10	3
			15%-49%tersertifikasi	5	

No	Indikator	Pertanyaan	Pembobotan	Point	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<15% tersertifikasi	3	
6	Pemberdayaan Masyarakat	Sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan REDKAR	>75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	20	15
			50%-75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	15	
			<50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	5	
Jumlah Total					76

Nilai Interval :

- | | | | |
|---|---------|------------|----------------|
| 1 | Level 1 | 80 s/d 100 | (Sangat Baik) |
| 2 | Level 2 | 61 s/d 79 | (Baik) |
| 3 | Level 3 | 40 s/d 60 | (Cukup) |
| 4 | Level 4 | 0 s/d 39 | (Kurang) |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nilai Kebakaran Tahun 2025 **Baik** berdasar pada Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Sasaran I : Menurunnya pelanggaran Masyarakat terhadap Perda/ Perkada	1 Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda/ Perkada	117,26	17,27	0,15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran II: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1 Presentase Pelanggaran Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Linmas	60	100	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2 Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	25	94,59	3,78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Tujuan I: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1 Presentase penegakan perda (Peraturan Daerah) / Perkada(Peraturan Kepala Daerah)	N/A	N/A	N/A	80	100	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran III: Menurunnya pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada	1 Presentase Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	N/A	N/A	N/A	87,88	24,69	3,55	61,43	37,63	1,63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran IV: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1 Persentase Pelanggaran Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Oleh Linmas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	73	100	1,37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2 Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	100	2,85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		(Response Time Rate) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran															
3	Tujuan II: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Indek Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83	87	105	83,5	83,80	100,35
	Sasaran V: Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Persentase Penegakan Perda/Perkada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	83	97	85	85	100
		2 Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	70	0,7	75	70,70	94,2

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket	
			T	R	C	T	R	C		
1	Tujuan 1 Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	1	Indeks resiko bencana	107,18	107,18	100%	110,73	0	0	Kondisi sampai dengan TW II
		2	Indeks rasa aman	Aman (50–75)	Aman (77,04)	100%	Aman (50–75)	0	0	Kondisi sampai dengan TW II
2	Sasaran 1 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	-10,97%	-13,57%	123,7%	2%	87,59%	43,79 %	Kondisi sampai dengan TW II
		2	Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	-15,94%	-16,43%	103%	1,9%	1,6%	0,84 %	Kondisi sampai dengan TW II

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Ket	
			T	R	C		
1	Tujuan 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	1	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	68,82 (Baik)	68,82 (Baik)	100%	
2	Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20 (Sangat Baik)	95,20 (Sangat Baik)	100%	
		2	Nilai Manajemen Satlinmas	35,27 (Cukup Baik)	35,27 (Cukup Baik)	100%	
		3	Nilai Kebakaran	76 (Baik)	76 (Baik)	100%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada triwulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024–2025 menuju Renstra 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029 .

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra

3.1.2.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Tujuan 1 Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks resiko bencana	110,73	0	107,86	0
		Indeks rasa aman	Aman (50–75)	0	Aman (50–75)	0
2	Sasaran I Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	2%	87,59%	2,15%	40,73%
		Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	1,9%	1,6%	1,94%	0,82%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan dengan indikator Indeks resiko bencana dan indikator Indeks resiko bencana belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 107,86 dan Kategori Aman, dengan capaian kinerja sebesar 0%. Hal ini dikarenakan proses penghitungannya yang melibatkan beberapa OPD, dimana SATPOL PP merupakan irisan dari beberapa OPD tersebut. Selain itu, target sebesar 107,18 dan predikat Aman merupakan target yang realisasinya dihitung pada akhir tahun, sedangkan indikator tujuan 1 adalah indikator yang mengacu pada Renstra 2024-2026 (IKU lama), dimana proses perhitungannya hanya sampai pada triwulan II.

Untuk sasaran Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 87,59% dengan capaian sebesar 40,73%. Sedangkan indikator Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 1,6% dengan capaian sebesar 0,82%. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja hanya diukur sampai dengan triwulan II saja.

3.1.2.3.2 Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Tujuan 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	68,82 (Baik)	68,82 (Baik)	74,15 (Baik)	92,81%
2	Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20 (Sangat Baik)	95,20 (Sangat Baik)	96,20 (Sangat Baik)	98,96%
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27 (Cukup Baik)	35,27 (Cukup Baik)	45,27 (Cukup Baik)	77,91%
		Nilai Kebakaran	76 (Baik)	76 (Baik)	81 (Baik)	93,82%

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/ dst	Capaian
1	Tujuan 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	68,82 (Baik)	68,82 (Baik)	100 (Sangat Baik)	68,82%
2	Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20 (Sangat Baik)	95,20 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	95,20%
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27 (Cukup Baik)	35,27 (Cukup Baik)	100 (Sangat Baik)	35,27%
		Nilai Kebakaran	76 (Baik)	76 (Baik)	100 (Sangat Baik)	76%

Realisasi tujuan I Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah dengan indikator Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas pada tahun ini bila dibandingkan dengan standar nilai tertinggi pada interval Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar 100 (Sangat Baik) dan capaiannya sebesar 68,82%. Indikator sasaran pertama yakni Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nilai tertinggi pada interval Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat sebesar 100 (Sangat Baik) dan capaiannya sebesar 95,20%. Indikator sasaran kedua yakni Nilai Manajemen Satlinmas pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nilai tertinggi pada interval Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar 100 (Sangat Baik) dan capaiannya sebesar 35,27%. Indikator sasaran ketiga yakni Nilai Kebakaran pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nilai tertinggi pada interval Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar 100 (Sangat Baik) dan capaiannya sebesar 76%.

3.1.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja sebagian besar sudah memenuhi target, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target nilai interval tertinggi pada Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Meningkatkan Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah
Tujuan Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan dengan indikator Indeks resiko bencana capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 99,36%, Adapun penyebab keberhasilan dalam capaian indikator tujuan terjalannya koordinasi dan kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana dengan baik.

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan indikator pertama Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), indikator kedua Nilai Manajemen Satlinmas dengan capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), indikator ketiga Nilai Kebakaran dengan capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya:
 - a. Telah dilaksanakan inovasi “Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah” ke Lembaga Pendidikan dan sosialisasi Perda/Perkada kepada pelaku usaha terkait Perda No. 8 Tahun 2006 (Penertiban dan Pembinaan PKL)
 - b. Maksimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan Perda/Perkada
 - c. Telah dilakukan update SOP penanganan pelanggaran Perda/Perkada sesuai perkembangan permasalahan yang ditangani

d. Sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran perda/perkada yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan masa politik.
- b. Minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Banyaknya subtransi yang belum masuk ke Perda/Perkada
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Perda/Perkada

3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tujuan I Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah	Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	100%	88%	12
2	Sasaran I Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	96,44%	3,56
		Nilai Manajemen Satlinmas	100%	97,15%	2,85
		Nilai Kebakaran	100%	92,17%	7,83

Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan dan kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebesar Rp 12.102.621.107 dan realisasinya sebesar Rp 10.650.041.274 sehingga penyerapan anggaran sebesar 88%.

Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 12, hal ini dikarenakan indikator kinerja dapat tercapai namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Satpol PP sebanyak 459 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang

ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 43 orang PNS dan 16 orang PPPK, dan 150 orang Tenaga Kerja Bulanan dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 45,53%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 150 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai maksimal, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang mampu untuk memenuhi target kinerjanya dikarenakan adanya optimalisasi fungsi dalam pelaksanaan tugas. Akan tetapi, kondisi SDM secara kualitatif belum terpenuhi sesuai perhitungan kebutuhan.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat ini dengan kondisi baik 49,38 % , rusak 6,31 % dan rusak berat 44,30%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien namun untuk menunjang peningkatan kinerja, masih dirasa perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan secara bertahap.

3.1.2.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sasaran ini diukur dengan indikator pertama yakni Nilai Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Indikator Persentase Penyelenggaraan Trantibum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena optimalisasi deteksi dini dan cegah dini melalui patroli rutin, serta gangguan trantibum yang berasal dari pengaduan masyarakat melalui *platform* yang masuk telah ditangani sesuai SOP. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kinerja

sasaran kegiatan Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum dengan target 240 kejadian dan realisasi 240 kejadian sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya daya Dukung kinerja antar personel, pengoptimalan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja serta Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.

- Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang diukur dengan indikator Jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada sesuai SOP dengan target 7.656 kasus dan realisasi 7.633 kasus sehingga capaiannya 99,7%. Hal ini tercapai karena Telah dilaksanakan inovasi “Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah” ke Lembaga Pendidikan dan sosialisasi Perda/Perkada kepada pelaku usaha terkait Perda No. 8 Tahun 2006 (Penertiban dan Pembinaan PKL), Maksimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan Perda/Perkada, Telah dilakukan update SOP penanganan pelanggaran Perda/Perkada sesuai perkembangan permasalahan yang ditangani, serta Sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik.
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Presentase PPNS yang terbina dengan target 37,5% dan realisasi 37,5% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena pemberangkatan diklat PPNS yang dilakukan sesuai *time schedule*.

Indikator kedua yakni Nilai Manajemen Satlinmas yang diselesaikan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Indikator Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Linmas aktif yang dibuktikan dengan SK Linmas Aktif di 205 Desa/Kel. Kegiatan ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan kinerja sasaran kegiatan Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena tersusunnya dokumen sijalinmajataru dan SIM Linmas
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kinerja sasaran kegiatan Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga capaiannya 100%.

Indikator ketiga yakni Nilai Kebakaran yang diselesaikan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang diukur dengan indikator :
 - Indikator pertama yakni Persentase peningkatan Penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran. Target untuk indikator ini adalah 26,67% dan realisasi 26,67% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena terlaksananya inovasi SOP NANGKA DIMASAK yang mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tatap muka, sosialisasi media elektronik, dan media cetak. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3 dengan target 100% dan realisasi

100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya kesiapsiagaan personil di Mako selama 24 jam dan adanya peningkatan kualitas SDM.

- Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan kinerja sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang diukur dengan indikator Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya kesiapsiagaan personil di Mako selama 24 jam, adanya peningkatan kualitas SDM, serta terpenuhinya beberapa sarpras.
- Indikator kedua yakni Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target untuk indikator ini adalah 71% dan realisasi 74,49% sehingga capaiannya 105%. Indikator program ini terealisasi melebihi target karena telah terbentuknya relawan kebakaran. Indikator ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan target 8,29% dan realisasi 8,29% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena telah terbentuknya relawan kebakaran secara bertahap di 17 Desa/Kel.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program yang menunjang Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.102.621.106,50 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 10.650.041.274,-, atau sebesar 88%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.374.682.012,50	Rp 5.152.387.337	81%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	Rp 3.219.579.200,00	Rp 3.141.882.065	98%
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Rp 276.860.100,00	Rp 268.985.402	97%
	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	Rp 945.996.540,00	Rp 881.237.169	93%
	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Rp 37.758.000,00	Rp 30.534.200	81%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	Persentase peningkatan Penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Rp 25.874.500,00	Rp 25.532.620	99%
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Rp 1.221.870.754,00	Rp 1.149.482.481	94%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Tahun 2025 sebanyak **Rp 10.650.041.274** dari target anggaran sebesar **Rp 12.102.621.107** yang terdiri dari target Triwulan I sebesar **Rp 2.726.116.076,00**, target Triwulan II sebesar **Rp 3.020.087.640,00**, target Triwulan III sebesar **Rp 3.031.608.785,00** dan target Triwulan IV sebesar **Rp 3.324.808.605,50**.

Capaian serapan anggaran tahun 2025 sebesar 88%. Anggaran yang belum terserap sebesar **Rp 1.452.579.832,50** dikarenakan pada hasil rekonsiliasi gaji terakhir saat penyusunan P-APBD 2025, terdapat penambahan rencana kenaikan gaji 8% dan kenaikan TPP 50% pada anggaran gaji yang sampai dengan akhir tahun anggaran masih belum dapat direalisasikan karena belum ada dasar hukum yang melandasi penyerapan anggaran tersebut

3.3 Capaian Kinerja Lain

3.3.1 Capaian Kinerja Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertiban Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaeten/Kota. SPM tersebut adalah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- Standar operasional prosedur Satpol PP;
- Standar sarana prasarana Satpol PP;

- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel 3. 16 Capaian Mutu SPM

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian
1	2	3	4	5	6	7
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						96,33%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					76,33%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						76,33%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8000	7633	367	95,41%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	576	576	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	165	165	12	100,00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						99,25%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99,25%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1500	1500	0	100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						19,25%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96,25%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	73	73	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	223	223	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	40	31	9	77,50%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	1500	1500	0	100%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1500	1500	0	100%

3.3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah salah satunya adalah Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah. Adapun indikator kunci pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2 antara lain:

1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- IKK Outcome : Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan, dengan formulasi perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{IKK} &= \frac{\text{Jumlah Perda/perkada yg memuat sanksi yg ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda/perkada yg memuat sanksi}} \\
 &= \frac{24 \text{ Pengaduan yang Diselesaikan}}{85 \text{ Pengaduan Pelanggaran yang Masuk}} \\
 &= 28,23\%
 \end{aligned}$$

- IKK Outcome : Jumlah PPNS pada Satpol PP
Jumlah PPNS pada Satpol PP tahun 2025 sebanyak 5 orang,

3.3.3 Penghargaan

Selain itu pada Tahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja berhasil memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

1. Penghargaan Atas Dedikasi dan Komitmen dalam Mendukung Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lumajang Tahun 2025.
2. Pasukan Upacara Terbaik dalam Rangka Upacara Peringatan Bela Negara ke-77 Tahun 2025.

3.3.4 Inovasi

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kinerja antara lain :

1. Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja selama ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dengan tusi yang diampuh adalah sebagai pembantu bupati dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Terkadang tindakan yang dilakukan dalam penertiban PKL yang di anggap arogan oleh masyarakat.dengan inovasi Satpol PP ayo bermain kesekolah ini, kami berharap keberadaan Satpol PP dapat diterima dengan senang hati ditengah masyarakat yang beranggapan bahwa SATPOL PP adalah abdi negara yang menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Inovasi bermain kesekolah adalah layanan publik yang diberikan pada masyarakat khususnya anak didik (Siswa Siswi) terkait penanganan pengaduan yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini, terutama tawuran antar pelajar. Patroli wilayah dan operasi untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar dimana inovasi tersebut mampu mengurangi atau memberantas kenakalan remaja sedang marak. Adapun alur dari inovasi Satpol PP Ayo Main ke Sekolah adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Alur Pelaksanaan Inovasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah




2. SOP NANGKA DIMASAK (Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Masyarakat dan Sekolah

Kegiatan Sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran yang melibatkan masyarakat dari berbagai jangkauan umur memiliki kelebihan dibanding hanya bersosialisasi ke berbagai lembaga daerah saja. Perlu digaris bawahi, karena masyarakat yang dilibatkan dari anak-anak sampai ke dewasa maupun lansia. Sehingga hal itu akan menjadikan pengetahuan tentang bahaya bencana kebakaran dan pemadam kebakaran itu sendiri tertanamkan sejak usia dini sekaligus mengubah masyarakat awam menjadi awas terhadap bahaya kebakaran. SOP NANGKA DIMASAK menjadi kegiatan yang efektif untuk dilakukan dengan maksud menjadikan masyarakat lebih sadar dan tahu apa yang akan dilakukan pada saat terjadi kebakaran.

Inovasi SOP NANGKA DIMASAK adalah layanan publik yang diberikan pada masyarakat khususnya anak didik (Siswa Siswi) dan generasi muda terkait pengaduan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran, dimana inovasi tersebut mampu meminimalisir kejadian dan kerugian yang disebabkan bencana kebakaran. Adapun alur dari inovasi SOP NANGKA DIMASAK adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Alur Inovasi Kedamkaran



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan I Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kondusivitas Wilayah dengan Indikator Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas, target 68,82 terealisasi sebesar 68,82 dan capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan adalah
 - Adanya inovasi “Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah” ke Lembaga Pendidikan dan sosialisasi Perda/Perkada kepada pelaku usaha terkait Perda No. 8 Tahun 2006 (Penertiban dan Pembinaan PKL)
 - Adanya inovasi “SOP Nangka Dimasak” ke Lembaga Pendidikan dan sosialisasi penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran pada masyarakat
 - Pelayanan yang bersifat non-biaya (gratis)
2. Capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 terdiri atas 1 sasaran yakni Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan 3 (tiga indikator) yakni :
 - a. Indikator Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target 95,20 dan realisasi sebesar 95,20 sehingga capaian kinerjanya 100%.
 - b. Nilai Manajemen Satlinmas, dengan target 35,27 realisasi sebesar 35,27 dan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100%.
 - c. Nilai Kebakaran, dengan target 76 realisasi sebesar 76 dan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100%.

Adapun faktor tercapainya adalah:

- Maksimalnya kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP
- Optimalnya kegiatan pencegahan gangguan trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini
- Pemberangkatan personil untuk diklat PPNS secara berkala
- Pemberangkatan personil Damkar untuk diklat Pemadam I dan II secara berkala
- Terbentuknya Relawan Kebakaran pada 17 Desa/Kelurahan

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi perda/perkada dan pemberian sanksi yang berlaku
- b. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi penanganan kejadian kebakaran terutama pada pabrik dan wilayah rumah padat penduduk
- c. Memaksimalkan kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran terhadap kantor dinas dan Perusahaan

- d. Meningkatkan sinergitas kerja tim dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan jajaran sampingmemaksimalkan kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran terhadap kantor dinas dan Perusahaan
- e. meningkatkan sinergitas kerja tim dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan jajaran samping.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Tahun 2025.

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 MURNI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 3 Maret 2025

Pihak Pertama



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	2%
		Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	1,9%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.957.362.144,50	DAU
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.540.928.035,00	DAU dan DBHCHT
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2.237.253.459,00	DAU
	JUMLAH	Rp 12.735.543.638,50	

BUPATI LUMAJANG



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 3 Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

❖ **DOKUMEN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Pihak Pertama

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,20 (Sangat Baik)
		Nilai Manajemen Satlinmas	35,27 (Cukup Baik)
		Nilai Kebakaran	76 (Baik)

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.374.682.012,50	DAU
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.480.193.840,00	DAU dan DBHCHT
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.247.745.254,00	DAU
JUMLAH		Rp 12.102.621.106,50	

BUPATI LUMAJANG



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 1 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



HINDAM ADRIABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002